



P U T U S A N

Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIYANTORO AGUSTIAN Bin CECEP SOPYAN**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Padelang RT 05 RW 15 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Pendidikan : SMA (Kelas 1)

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2025 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 29 April 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 29 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 29 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 21 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANTORO AGUSTIAN Bin CECEP SOFYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RIYANTORO AGUSTIAN Bin CECEP SOFYAN**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menyatakan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plasdish yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Adan Hadian

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sudah pernah dihukum dan Terdakwa mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RIYANTORO AGUSTIAN Bin CECEP SOPYAN** bersama-sama dengan sdr. **DELON (DPO)** pada hari Rabu tanggal 05 Juli tahun 2023 sekira pukul 03.00 WIB, atau masih dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di SMKN 1 Cilengkrang yang beralamat di Jalan Terusan Nagrog Ciwaru Rt.03 Rw.08 Desa Ciporeat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”*** yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada saat Terdakwa RIYANTORO AGUSTIAN Bin CECEP SOPYAN bersama-sama dengan sdr. DELON (DPO) sedang berada di rumah sdr. JUJU, saat itu sdr. DELON bertanya kepada Terdakwa dimana jalan masuk ke SMKN 1 Cilengkrang dengan maksud untuk mengambil barang di tempat tersebut tanpa ijin, Terdakwa pun memberitahukan jalan masuk ke SMKN 1 Cilengkrang tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. DELON pergi menuju ke SMKN 1 Cilengkrang, sesampainya disana sdr. DELON masuk kedalam dengan cara mencongkel jendela dan trails besi hingga rusak sedangkan Terdakwa menunggu diluar dan berjaga-jaga memastikan situasi aman. Saat sdr DELON sudah berada didalam Gedung sekolah tersebut, sdr. DELON pun merusak pintu ruang guru produktif dengan cara mencongkel pintu tersebut hingga pintu tersebut terbuka, kemudian sdr. DELON langsung mengambil 2 (dua) unit scantool merk G – scan 3, 3 (tiga) unit proyektor masing-masing merk 2 merk Epson 1 merk Zyrex, 1 (satu) unit camera merk Canon M 50, 2 (dua) unit laptop merk Asus dan merk Zyrex. Selanjutnya barang-barang yang berhasil diambil oleh sdr. DELON tersebut dimasukkan kedalam sebuah karung kemudian semua barang tersebut dibawa keluar dari Gedung sekolah. Setelah karung tersebut berhasil dibawa keluar, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. DELON membawa karung tersebut dengan cara dipikul menggunakan sebuah batang bambu Panjang. Selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) buah laptop warna hitam oleh sdr. DELON sedangkan barang lainnya dibawa oleh sdr. DELON, lalu Terdakwa pergi ke daerah Cipadung untuk menjual laptop tersebut kepada salah satu warung sembako dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kabur dari wilayah Kabupaten Bandung ke tempat yang tidak diketahui;
- Bahwa pada sekira Bulan Januari tahun 2025 Pihak kepolisian Sektor Cileunyi mendapat informasi bahwa Terdakwa kembali lagi ke wilayah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung dan beraktivitas seperti biasa sehingga pada tanggal 22 Januari 2025 anggota kepolisian sektor Cileunyi melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan laptop tersebut sebagian digunakan untuk main Judi Online dan sebagian lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIYANTORO AGUSTIAN Bin CECEP SOPYAN bersama-sama dengan sdr. DELON yang mengambil barang-barang berupa 2 (dua) unit scantool merk G – scan 3, 3 (tiga) unit proyektor masing-masing merk 2 merk Epson 1 merk Zyrex, 1 (satu) unit camera merk Canon M 50, 2 (dua) unit laptop merk Asus dan merk Zyrex milik SMKN 1 Cilengkrang tanpa ijin tersebut, SMKN 1 Cilengkrang yang diwakili oleh Saksi ADAM HADIAN S.Pd mengalami kerugian materil sebesar Rp 122.265.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Adam Hadian, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban adalah pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 07.30 Wib bertempat di SMK Negeri 1 Cilengkrang Jl. Terusan Nagrog Ciwaru RT 03 RW 08 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah kehilangan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung diantaranya yaitu 2 (dua) unit Scantool merk G-SCAN 3, 2 (dua) unit Proyektor merk EPSON, 1 (satu) unit Proyektor merk ZYREX, 1 (satu) unit Kamera merk CANON M 60, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk ZYREX;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui pada waktu terjadinya kehilangan barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang, saksi sedang berada di rumah lalu saksi mengetahui setelah melihat di HP yaitu di group Whatsapp sekolah jika telah terjadi kehilangan barang-barang di ruang guru produktif di SMK Negeri 1 Cilengkrang, selanjutnya saksi langsung pergi ke SMK Negeri 1 Cilengkrang untuk melihat tempat kejadian dan ternyata benar banyak barang-barang yang hilang di ruang guru produktif;
 - Bahwa saksi mengakui awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang, lalu saksi melihat hasil rekaman CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian dan diketahui pelakunya sebanyak 2 (dua) orang dimana salah satunya yaitu Terdakwa yang saksi kenal sedangkan lainnya saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi mengetahui dari rekaman CCTV cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang yang ada di ruang guru produktif tersebut di simpan di dalam ruang yang tertutup dan terkunci, lalu dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela dan teralis besi, pelaku masuk ke dalam ruangan guru dan kembali menjebol pintu ruang guru produktif, ketika di dalam ruangan pelaku membuka laci-laci meja kemudian membuka lemari penyimpanan barang dengan kunci asli yang tersimpan di laci-laci tersebut, kedua pelaku keluar dengan membawa barang-barang tersebut melalui jalan semula;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukannya bersama temannya yang telah mengambil barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang sebagai pemiliknya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang mengalami kerugian sekira Rp122.265.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi: Mochamad Fickri Adeilfi. S, SY., MM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban adalah pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 07.30 Wib bertempat di SMK Negeri 1 Cilengkrang Jl. Terusan Nagrog Ciwaru RT 03 RW 08 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah kehilangan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung diantaranya yaitu 2 (dua) unit Scantool merk G-SCAN 3, 2 (dua) unit Proyektor merk EPSON, 1 (satu) unit Proyektor merk ZYREX, 1 (satu) unit Kamera merk CANON M 60, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk ZYREX;
- Bahwa saksi mengakui pada waktu terjadinya kehilangan barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang, saksi sedang berada di rumah lalu saksi mengetahui setelah melihat di HP yaitu di group Whatsapp sekolah jika telah terjadi kehilangan barang-barang di ruang guru produktif di SMK Negeri 1 Cilengkrang, selanjutnya saksi langsung pergi ke SMK Negeri 1 Cilengkrang untuk melihat tempat kejadian dan ternyata benar banyak barang-barang yang hilang di ruang guru produktif;
- Bahwa saksi mengakui awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang, lalu saksi melihat hasil rekaman CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian dan diketahui pelakunya sebanyak 2 (dua) orang dimana salah satunya yaitu Terdakwa yang saksi kenal sedangkan lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui dari rekaman CCTV cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang yang ada di ruang guru produktif tersebut di simpan di dalam ruang yang tertutup dan terkunci, lalu dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela dan teralis besi, pelaku masuk ke dalam ruangan guru dan kembali menjebol pintu ruang guru produktif, ketika di dalam ruangan pelaku membuka laci-laci meja kemudian membuka lemari penyimpanan barang dengan kunci asli yang tersimpan di laci-laci tersebut, kedua pelaku keluar dengan membawa barang-barang tersebut melalui jalan semula;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukannya bersama temannya yang telah mengambil barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang sebagai pemiliknya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang mengalami kerugian sekira Rp122.265.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi: Deni Krisdianto Bin Aman Resmana (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung dan saksi menjabat sebagai kepala sekolah sudah hampir 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 07.30 Wib bertempat di SMK Negeri 1 Cilengkrang Jl. Terusan Nagrog Ciwaru RT 03 RW 08 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah kehilangan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung diantaranya yaitu 2 (dua) unit Scantool merk G-SCAN 3, 2 (dua) unit Proyektor merk EPSON, 1 (satu) unit Proyektor merk ZYREX, 1 (satu) unit Kamera merk CANON M 60, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk ZYREX;
 - Bahwa saksi mengakui telah diberitahukan oleh saksi Adam Hadian pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 07.30 Wib, saat itu di inforasikan jika telah kehilangan barang-barang yang berada di Lab TKR, lalu saksi mendatangi Lab tersebut dan mengecek barang-barang yang hilang, oleh pelaku dan teralis yang di potong dengan alat;
 - Bahwa saksi mengakui setelah mengetahui kondisi lokasi dan barang-barang yang hilang lalu saksi berkoordinasi dengan Polsek Sub Sektor Cilengkrang dan Kantor Desa, setelah menunggu arahan lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileunyi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukannya bersama temannya yang telah mengambil barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang sebagai pemiliknya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang mengalami kerugian sekira Rp107.865.000,00 (seratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama sdr. Delon (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di SMK Negeri 1 Cilengkrang Jl. Terusan Nagrog Ciwaru RT 03 RW 08 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah mengambil barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya bersama sdr. Delon (DPO) dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) berada di rumah sdr. Juju lalu sdr. Delon bertanya kepada Terdakwa jalan masuk ke SMK Negeri 1 Cilengkrang, setelah Terdakwa memberitahukannya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. Delon datang lagi menemui Terdakwa meminta bantuan untuk mengangkat barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang yang berada di kebun belakang sekolah, saat itu Terdakwa bersama sdr. Delon masuk ke kebun belakang sekolah dan barang-barang milik sekolah sudah berada dalam karung lalu kami bawa dengan cara di pikul bersama menggunakan sebatang bambu yang ada di lokasi menuju ke jalan umum menuju ke tempat sepeda motor milik sdr. Delon, setelah sampai di dekat sepeda motor milik lalu Terdakwa dikasih 1 barang milik sekolah berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam sedangkan sdr. Delon membawa pergi semua barang milik sekolah yang berhasil diambil yang berada dalam karung tersebut, setelah itu Terdakwa mencari tukang ojeg untuk pergi ke Sukalilah, Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa untuk menuju ke tempat nongkrong di daerah 46, lalu turun lagi ke Cipadung untuk menawarkan atau menjual laptop hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui Laptop warna hitam hasil kejahatan bersama sdr. Delon telah di jual kepada salah satu warung sembako di Cipadung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil penjualan Laptop warna hitam tersebut oleh Terdakwa sebagian dipergunakan untuk main judi online dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang yang telah diambil oleh sdr. Delon;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berupa barang apa saja milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang yang telah di ambil oleh sdr. Delon karena saat itu Terdakwa menunggu diluar dan berjaga-jaga memastikan situasi aman, sdr. Delon masuk ke dalam sekolah dengan cara mencongkel jendela dan trails besi hingga rusak dan saat sdr. Delon sudah berada di dalam Gedung sekolah tersebut sdr. Delon pun merusak pintu ruang guru produktif dengan cara mencongkel pintu tersebut hingga pintu tersebut terbuka kemudian mengambil barang-barang yang Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah sdr. Delon bersama Terdakwa mengambil barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama sdr. Delon (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut 1 (satu) buah flasdish yang berisi rekaman CCTV dan terhadap barang bukti tersebut oleh saksi dan Terdakwa dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di SMK Negeri 1 Cilengkrang Jl. Terusan Nagrog Ciwaru RT 03 RW 08 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah mengambil barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang;
- Bahwa barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung diantaranya yaitu 2 (dua) unit Scantool merk G-SCAN 3, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Proyektor merk EPSON, 1 (Satu) unit Proyektor merk ZYREX, 1 (satu) unit Kamera merk CANON M 60, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk ZYREX;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) diketahui dari rekaman CCTV dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang yang ada di ruang guru produktif tersebut di simpan di dalam ruang yang tertutup dan terkunci, lalu dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela dan teralis besi, pelaku masuk ke dalam ruangan guru dan kembali menjebol pintu ruang guru produktif, ketika di dalam ruangan pelaku membuka laci-laci meja kemudian membuka lemari penyimpanan barang dengan kunci asli yang tersimpan di laci-laci tersebut, kedua pelaku keluar dengan membawa barang-barang tersebut melalui jalan semula;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak mengetahui berupa barang apa saja milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang yang telah di ambil oleh sdr. Delon karena saat itu Terdakwa menunggu diluar dan berjaga-jaga memastikan situasi aman, sdr. Delon masuk ke dalam sekolah dengan cara mencongkel jendela dan trails besi hingga rusak dan saat sdr. Delon sudah berada di dalam Gedung sekolah tersebut sdr. Delon pun merusak pintu ruang guru produktif dengan cara mencongkel pintu tersebut hingga pintu tersebut terbuka kemudian mengambil barang-barang yang Terdakwa tidak ketahui;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatannya bersama sdr. Delon (DPO) dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) berada di rumah sdr. Juju lalu sdr. Delon bertanya kepada Terdakwa jalan masuk ke SMK Negeri 1 Cilengkrang, setelah Terdakwa memberitahukannya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. Delon datang lagi menemui Terdakwa meminta bantuan untuk mengangkat barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang yang berada di kebun belakang sekolah, saat itu Terdakwa bersama sdr. Delon masuk ke kebun belakang sekolah dan barang-barang milik sekolah sudah berada dalam karung lalu kami bawa dengan cara di pikul bersama menggunakan sebatang bambu yang ada di lokasi menuju ke jalan umum menuju ke tempat sepeda motor milik sdr. Delon, setelah sampai di dekat sepeda motor milik lalu Terdakwa dikasih 1 barang milik sekolah berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam sedangkan sdr. Delon membawa pergi semua barang milik sekolah yang berhasil diambil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam karung tersebut, setelah itu Terdakwa mencari tukang ojeg untuk pergi ke Sukalilah, Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa untuk menuju ke tempat nongkrong di daerah 46, lalu turun lagi ke Cipadung untuk menawarkan atau menjual laptop hasil kejahatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui Laptop warna hitam hasil kejahatan bersama sdr. Delon telah di jual kepada salah satu warung sembako di Cipadung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil penjualan Laptop warna hitam tersebut oleh Terdakwa sebagian dipergunakan untuk main judi online dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang yang telah diambil oleh sdr. Delon sedangkan Terdakwa mengakui setelah sdr. Delon bersama Terdakwa mengambil barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang mengalami kerugian sekira Rp122.265.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **Terdakwa RIYANTORO AGUSTIAN Bin CECEP SOPYAN**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian



unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggal;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons pengertian mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyebutkan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984 W.6578 dan dalam arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain telah memutuskan bahwa " Perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis yang harganya harus lebih dari Rp 250,99 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 03.00 Wib bertempat di SMK Negeri 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilengkrang Jl. Terusan Nagrog Ciwaru RT 03 RW 08 Desa Ciporeat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung telah mengambil barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang;

Menimbang, bahwa barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang Kabupaten Bandung diantaranya yaitu 2 (dua) unit Scantool merk G-SCAN 3, 2 (dua) unit Proyektor merk EPSON, 1 (satu) unit Proyektor merk ZYREX, 1 (satu) unit Kamera merk CANON M 60, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk ZYREX;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) diketahui dari rekaman CCTV dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang yang ada di ruang guru produktif tersebut di simpan di dalam ruang yang tertutup dan terkunci, lalu dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela dan teralis besi, pelaku masuk ke dalam ruangan guru dan kembali menjebol pintu ruang guru produktif, ketika di dalam ruangan pelaku membuka laci-laci meja kemudian membuka lemari penyimpanan barang dengan kunci asli yang tersimpan di laci-laci tersebut, kedua pelaku keluar dengan membawa barang-barang tersebut melalui jalan semula;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatannya bersama sdr. Delon (DPO) dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira jam 02.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) berada di rumah sdr. Juju lalu sdr. Delon bertanya kepada Terdakwa jalan masuk ke SMK Negeri 1 Cilengkrang, setelah Terdakwa memberitahukannya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. Delon datang lagi menemui Terdakwa meminta bantuan untuk mengangkat barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang yang berada di kebun belakang sekolah, saat itu Terdakwa bersama sdr. Delon masuk ke kebun belakang sekolah dan barang-barang milik sekolah sudah berada dalam karung lalu kami bawa dengan cara di pikul bersama menggunakan sebatang bambu yang ada di lokasi menuju ke jalan umum menuju ke tempat sepeda motor milik sdr. Delon, setelah sampai di dekat sepeda motor milik lalu Terdakwa dikasih 1 barang milik sekolah berupa 1 (satu) buah Laptop warna hitam sedangkan sdr. Delon membawa pergi semua barang milik sekolah yang berhasil diambil yang berada dalam karung tersebut, setelah itu Terdakwa mencari tukang ojeg untuk pergi ke Sukalilah, Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa untuk menuju ke tempat nongkrong di daerah 46, lalu turun lagi ke Cipadung untuk menawarkan atau menjual laptop hasil kejahatan tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Laptop warna hitam hasil kejahatan bersama sdr. Delon telah di jual kepada salah satu warung sembako di Cipadung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Laptop warna hitam tersebut oleh Terdakwa sebagian dipergunakan untuk main judi online dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) yang telah mengambil barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang mengalami kerugian sekira Rp122.265.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dalam unsur kedua ini maka menurut Majelis Hakim secara nyata dan tegas diketahui jika Terdakwa mengakui bersama sdr. Delon (DPO) telah mengambil barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang berupa 2 (dua) unit Scantool merk G-SCAN 3, 2 (dua) unit Proyektor merk EPSON, 1 (satu) unit Proyektor merk ZYREX, 1 (satu) unit Kamera merk CANON M 60, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk ZYREX;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan uraian maksud dari unsur kedua ini yaitu "unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain", dalam hal ini secara nyata dan tegas diketahui pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang telah kehilangan beberapa unit barang yang setelah diketahui melalui rekaman CCTV pelakunya adalah Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;



- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas maka turut menjadi uraian fakta hukum di dalam uraian pertimbangan hukum ke dalam unsur ketiga ini sehingga secara nyata dan tegas terlihat bagaimana gambaran dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama sdr. Delon (DPO) telah mengambil barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang sebagai pemiliknya, Terdakwa mengakui Laptop warna hitam hasil kejahatan bersama sdr. Delon telah di jual kepada salah satu warung sembako di Cipadung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Laptop warna hitam tersebut oleh Terdakwa sebagian dipergunakan untuk main judi online dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur ketiga pertimbangan hukum ini, secara nyata dan tegas perbuatan Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) telah mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, dalam hal ini adalah perbuatan dari Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) dalam hal ini seolah-olah terhadap perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang sebagai pemiliknya, Terdakwa mengakui Laptop warna hitam hasil kejahatan bersama sdr. Delon telah di jual kepada salah satu warung sembako di Cipadung dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Laptop warna hitam tersebut oleh Terdakwa sebagian dipergunakan untuk main judi online dan sebagian lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya tersebut pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang mengalami



kerugian sekira Rp122.265.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa diketahui peran dari Terdakwa yaitu selain Terdakwa telah menjual Laptop milik sekolah SMK Negeri 1 Cilengkrang namun sebelumnya Terdakwa juga telah memberitahukan bagaimana cara untuk masuk ke dalam area sekolah tersebut kepada sdr. Delon (DPO) sehingga barang-barang milik sekolah berhasil diambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan pihak sekolah, Terdakwa membantu membawakan barang-barang hasil kejahatan yang telah diambil oleh sdr. Delon (DPO) yang sudah dimasukkan ke dalam karung oleh sdr. Delon dan Terdakwa dikasih Laptop warna hitam milim pihak sekolah lalu dijualnya oleh Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum dengan demikian maka yang dimaksud dalam unsur ketiga ini yaitu “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan pertimbangan unsur keempat;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo orang yang turut melakukan adalah (Medepleger) “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga juga turut menjadi bagian ke dalam pertimbangan unsur keempat ini maka secara nyata dan tegas diketahui perbuatan dalam perkara a quo dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum pada unsur



kedua dan ketiga tersebut di atas maka dengan demikian uraian unsur kedua dan ketiga juga menjadi turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian unsur pertimbangan fakta hukum ke dalam uraian unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari masing-masing peranan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur kedua dan ketiga yaitu peran dari Terdakwa selain Terdakwa telah menjual Laptop warna hitam milik pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang, Terdakwa juga diketahui telah memberitahukan sdr. Delon (DPO) cara untuk masuk ke dalam halaman sekolah dan Terdakwa berjaga-jaga di luar sekolah mengawasi situasi sekolah hingga akhirnya sdr. Delon (DPO) berhasil membawa beberapa unit barang milik sekolah lalu dimasukkan ke dalam karung dan selanjutnya bersama Terdakwa membawa semua barang hasil kejahatannya keluar dari halaman sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan unsur keempat ini maka menurut Majelis Hakim unsur keempat ini yaitu *"Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kelima;
Ad.5. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti dan telah cukup bila salah satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **merusak** adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum berdasarkan uraian unsur kedua, ketiga dan keempat pada pokoknya untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam fakta hukum unsur kelima ini maka turut menjadi uraian pertimbangan hukum ke dalam unsur kelima ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam uraian unsur kedua, ketiga dan keempat pada pokoknya perbuatan Terdakwa bersama sdr. Delon (DPO) diketahui dari rekaman CCTV dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu barang-barang milik SMK Negeri 1 Cilengkrang yang ada di ruang guru produktif tersebut di simpan di dalam ruang yang tertutup dan terkunci, lalu dengan cara terlebih dahulu mencongkel jendela dan teralis besi, pelaku masuk ke dalam ruangan guru dan kembali menjebol pintu ruang guru produktif, ketika di dalam ruangan pelaku membuka laci-laci meja kemudian membuka lemari penyimpanan barang dengan kunci asli yang tersimpan di laci-laci tersebut, kedua pelaku keluar dengan membawa barang-barang tersebut melalui jalan semula;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas “unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, menurut Majelis Hakim dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal sebagaimana pertimbangan uraian unsur tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan telah menyampaikan jika Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mengakui belum pernah menjalani hukuman, Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan/Permohonan lisan dari Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut di atas namun terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa dalam penjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 419/Pid.B/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Flasdish yang berisi rekaman CCTV, Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik pihak sekolah SMK Negeri 1 Cilengkrang, dengan demikian maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SMK Negeri 1 Cilengkrang melalui saksi Adam Hadian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak SMK Negeri 1 Cilengkrang mengalami kerugian sekira Rp122.265.000,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil uang kejahatannya dari menjual Laptop milik SMK Negeri 1 Cilengkrang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riyantoro Agustian Bin Cecep Sopyan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riyantoro Agustian Bin Cecep Sopyan** tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdish yang berisi rekaman CCTV, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SMK Negeri 1 Cilengkrang melalui saksi Adam Hadian;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., dan Adil Hakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,

M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Barnas, S.H.